



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad, Sholeh
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto II 611-B, RT.2/RW.1, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir

Terdakwa Muhammad, S.H.oleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Wibowo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo RT.31/RW.6, Druju, Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang / Jl. Gatot Subroto Gg. 2, RT.2/RW.1, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan

Terdakwa Eko Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa EKO WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan Penipuan**, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa EKO WIBOWO** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 tahun dan 10 bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BAN RAKYAT INDONESIA, bahwa BPKB dijaminkan ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. HAFIFAH ;
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013 warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;
 - d. 1 (satu) buah kunci cadangan mobil Toyota Innova Tahun 2013 warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi korban M AMIN.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa EKO WIBOWO, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah saksi korban M AMIN di Jl. Mangun Sarkoro 3 / 1886, RT.07/RW.04, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mendatangi rumah saksi korban M AMIN dengan kata-kata tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan ingin menyewa mobil saksi M AMIN, terdakwa mengatakan kepada saksi 'JI BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A ?' dan dijawab oleh saksi 'YA ADA, REBORN DAN INNOVA KECIL', lalu terdakwa menjawab "INNOVA KECIL E TAK SEW0 7 HARI JI" ;

- bahwa terdakwa mengatakan akan menyewanya selama 1 minggu dari tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 dengan harga sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi menjadi percaya dan menyetujuinya, apalagi terdakwa sering menyewa dari saksi dan saat itu terdakwa langsung membayar uang sewanya, selanjutnya terdakwa datang lagi dengan membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, yaitu terdakwa EKO WIBOWO dan mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova E warna abu-abu metalik Tahun 2013 No.Pol M 1346 BR, Noka : MHFXW41G0D0059768, Nosin : 1TR7666964

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB an. HAFIFAH, saksi menyerahkan 1 (satu) buah kontak mobil dan STNK aslinya, dan saat penyerahan tidak ada bukti penyerahannya dan mereka terdakwa tidak memberikan jaminan apapun, mobil milik saksi korban M Amin dibawa ke rumah terdakwa MUHAMMAD SHOLEH ;

- bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib., terdakwa MUHAMMAD SHOLEH bersama istrinya DEBY APRILIA (saksi) menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama ALI (belum tertangkap) di Wadung Pakisaji, Kab. Malang dan terdakwa EKO WIBOWO juga sudah ada di rumah ALI dengan maksud menukar / mengganti jaminan gadai kepada ALI berupa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih yang telah digadaikan mereka terdakwa dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditukar dengan mobil milik saksi korban M AMIN yaitu 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR Tahun 2013, setelah itu terdakwa pulang bersama istrinya dengan membawa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih yang telah diminta oleh pemiliknya ;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib., saksi korban mengecek keberadaan mobilnya melalui GPS, ternyata GPS tersebut sudah mati di daerah Pakisaji, Kab. Malang, saksi menghubungi terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa menyampaikan jika kendaraan milik saksi telah digadaikan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh terdakwa, dan karena kendaraan milik saksi belum dikembalikan maka saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Malang Kota untuk diproses secara hukum ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban M AMIN menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa EKO WIBOWO diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa EKO WIBOWO, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah saksi korban M AMIN di Jl. Mangun Sarkoro 3 / 1886, RT.07/RW.04, Kel.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mendatangi rumah saksi korban M AMIN mengatakan ingin menyewa mobil saksi M AMIN, terdakwa mengatakan kepada saksi 'JI BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A ?' dan dijawab oleh saksi 'YA ADA, REBORN DAN INNOVA KECIL', lalu terdakwa menjawab "INNOVA KECIL E TAK SEW0 7 HARI JI" ;
- bahwa terdakwa mengatakan akan menyewanya selama 1 minggu dari tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 dengan harga sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa datang lagi dengan membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, yaitu terdakwa EKO WIBOWO dan mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova E warna abu-abu metalik Tahun 2013 No.Pol M 1346 BR, Noka : MHFXW41G0D0059768, Nosin : 1TR7666964 BPKB an. HAFIFAH, saksi menyerahkan 1 (satu) buah kontak mobil dan STNK asliNYA, dan saat penyerahan tidak ada bukti penyerahannya dan tanpa ada jaminan dari mereka terdakwa ;
- bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib., terdakwa M SHOLEH bersama istrinya DEBY APRILIA (saksi) menuju ke rumah temannya yang bernama ALI (belum tertangkap) di Wadung Pakisaji, Kab. Malang dan terdakwa EKO WIBOWO juga sudah ada di rumah ALI dengan maksud menukar /mengganti jaminan gadai kepada ALI berupa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih yang telah digadaikan mereka terdakwa dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditukar dengan mobil milik saksi korban M AMIN yaitu 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR Tahun 2013, setelah itu terdakwa pulang bersama istrinya dengan membawa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih yang telah diminta oleh pemiliknya ;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib., saksi korban mengecek keberadaan mobilnya melalui GPS, ternyata GPS tersebut sudah mati di daerah Pakisaji, Kab. Malang, saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa menyampaikan jika kendaraan milik saksi telah digadaikan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh terdakwa, dan karena kendaraan milik saksi belum dikembalikan maka saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Malang Kota untuk diproses secara hukum ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban M AMIN menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa EKO WIBOWO diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang menimpa saksi ;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa M SHOLEH dari tetangga saksi yang bernama UDIN ;
- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah saksi di Jl. Mangun Sarkoro 3 / 1886, RT.07/RW.04, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang ;
- Bahwa barang yang telah dikuasai oleh terdakwa M SHOLEH adalah 1 unit mobil Toyota Inova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol M 1346 BR Noka : MHFXW41G0D0059768, Nosin :1TR7666964, BPKB an. HANIFAH, dan barang tersebut milik saksi ;
- Bahwa kejadian awalnya sekitar tanggal 11 Maret 2022 tetangga saksi yang bernama UDIN mengatakan temannya yang bernama M SHOLEH (terdakwa) ingin menyewa kendaraan selama 1 minggu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang bersama temannya, yaitu terdakwa EKO WIBOWO dan mengambil 1 unit Toyota Innova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol M 1346 BR yang disewa tersebut ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib., saksi mengecek keberadaan mobil saksi melalui GPS ternyata GPS sudah mati di daerah Pakisaji, Kab. Malang ;
 - Bahwa saksi menghubungi terdakwa M SHOLEH dan terdakwa menyampaikan jika kendaraan tersebut digadaikan kepada seseorang, hingga saksi melaporkannya ke Polresta Malang Kota untuk diproses secara hukum ;
 - Bahwa saat disewa terdakwa, saksi menyerahkan 1 unit mobil dan STNK nya ;
 - Bahwa saat saksi menyerahkan 1 unit mobil Toyota Innova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol M 1346 BR tidak ada / tanpa bukti penyerahan ;
 - Bahwa terdakwa menyewanya juga tanpa memberikan jaminan apapun, hanya membayar uang sewa selama 1 minggu / 7 hari sebesar Rp.2.000.000,- ;
 - Bahwa yang membuat saksi percaya dengan perkataan terdakwa karena terdakwa menyewanya hanya 7 hari ;
 - Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp.160.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar
- 2. SOFWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang menimpa suami saksi ;
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah suami saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah saksi di Jl. Mangun Sarkoro 3 / 1886, RT.07/RW.04, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang ;
 - Bahwa barang yang telah dikuasai oleh terdakwa M SHOLEH adalah 1 unit mobil Toyota Inova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol M 1346 BR Noka : MHFXW41G0D0059768, Nosin : 1TR7666964, BPKB an. HANIFAH, dan barang tersebut milik suami saksi ;
 - Bahwa kejadian awalnya sekitar tanggal 11 Maret 2022 tetangga saksi yang bernama UDIN mengatakan temannya yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M SHOLEH (terdakwa) ingin menyewa kendaraan selama 1 minggu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang bersama temannya, yaitu terdakwa EKO WIBOWO dan mengambil 1 unit Toyota Innova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol M 1346 BR yang disewa tersebut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib., suami saksi mengecek keberadaan mobil suami saksi melalui GPS ternyata GPS sudah mati didaerah Pakisaji, Kab.Malang ;

- Bahwa suami saksi menghubungi terdakwa M SHOLEH dan terdakwa menyampaikan jika kendaraan tersebut digadaikan kepada seseorang, hingga suami saksi melaporkannya ke Polresta Malang Kota untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa saat disewa terdakwa, saksi melihat sendiri suami saksi menyerahkan 1 unit mobil dan STNK nya, kemudian diterima langsung oleh terdakwa M SHOLEH, yang mana saat itu saksi berada disebelah ruang tamu ;

- Bahwa saat suami saksi menyerahkan 1 unit mobil Toyota Innova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No.Pol M 1346 BR tidak ada / tanpa bukti penyerahan ;

- Bahwa terdakwa menyewanya juga tanpa memberikan jaminan apapun, hanya membayar uang sewa selama 1 minggu / 7 hari sebesar Rp.2.000.000,- ;

- Bahwa yang membuat suami saksi percaya dengan perkataan terdakwa karena terdakwa menyewanya hanya 7 hari ;

- Bahwa kerugian suami saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp.160.000.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. FUAD ARIZAL S, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang telah menimpa saksi M AMIN ;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan penggelapan ;

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah saksi M AMIN di Jl. Mangun Sarkoro 3 / 1886, RT.07/RW.04, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO WIBOWO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah terdakwa Jl. Gatot Subroto Gg 2, RT.2RW.1, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD SHOLEH pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib., dipinggir jalan Jl. Gatot Subroto Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang ;
- Bahwa barang yang telah dikuasai oleh terdakwa M SHOLEH adalah 1 unit mobil Toyota Inova E warna abu-abu metalik tahun 2013 No. Pol M 1346 BR Noka : MHFXW41G0D0059768, Nosin : 1TR7666964, BPKB an. HANIFAH ;
- Bahwa terdakwa menguasainya karena menyewa dari saksi M Amin dengan harga Rp.2.000.000,-, setelah itu terdakwa menukar gadai kepada seseorang yang bernama ALI di Pakisaji dengan mobil Daihatsu Siga ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengganti jaminan hutang (gadai) dari 1 unit mobil Daihatsu Siga Warna putih dengan 1 unit Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR Tahun 2013 pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib., di rumah ALI di Wadung Pakisaji, Kab. Malang ;
- Bahwa kerugian saksi korban M AMIN sebesar Rp.160.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib., dipinggir jalan Jl. Gatot Subroto, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang karena telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa yang telah terdakwa gadaikan adalah 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022, terdakwa menghubungi terdakwa EKO WIBOWO untuk mencari orang yang mau menerima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai mobil Daihatsu Siga, kemudian terdakwa menyewa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih milik temannya ;

- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah ALI di Wadung Pakisaji, Kab. Malang, dan mobil tersebut Terdakwa gadai dengan harga Rp.20.000.000,- ;
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa menghubungi terdakwa EKO WIBOWO dengan maksud menukar jaminan hutang, karena mobil tersebut diminta oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menghubungi M AMIN dan menyewa 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR tahun 2013 ;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah Sdr. Ali dan menukar jaminan gadai dengan 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 tahun 2013 ;
 - Bahwa Terdakwa menyewa Mobil dari M Amin pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., dirumah saksi M Amin ;
 - Bahwa saat menyewa Terdakwa mengatakan "JI, BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A?" dan dijawab "YA, ADA REBORN dan INNOVA KECIL" dan terdakwa menjawab "INNOVA KECIL TAK SEWO 7 HARI JI", lalu terdakwa mengambil mobil tersebut dirumah saksi korban M AMIN ;
 - Bahwa Terdakwa mengganti jaminan 1 mobil Daihatsu Siga dengan 1 unit mobil Toyota Innova diganti jaminan hutang (gadai) kepada ALI seharga Rp.20.000.000,- dan dipotong langung Rp.2.000.000,- sebagai jasa / bunga ;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.15.000.000,-
2. Terdakwa EKO WIBOWO, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib., dipinggir jalan Jl. Gatot Subroto, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang karena telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa ijin ;
 - Bahwa yang telah Terdakwa gadai adalah 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa menghubungi Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Siga, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menyewa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih milik temannya ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkannya, Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menuju ke rumah ALI di Wadung Pakisaji, Kab. Malang, dan digadaikan dengan harga Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 terdakwa M SHOLEH menghubungi terdakwa EKO WIBOWO dengan maksud menukar jaminan hutang, karena mobil tersebut diminta oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa menghubungi M AMIN dan menyewa 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR tahun 2013 ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menuju ke rumah Sdr. Ali dan menukar jaminan gadai dengan 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa M SHOLEH menyewa Mobil dari M Amin pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., dirumah saksi M Amin ;
- Bahwa saat menyewa terdakwa M SHOLEH mengatakan "JI, BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A?" dan dijawab "YA, ADA REBORN dan INNOVA KECIL" dan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menjawab "INNOVA KECIL TAK SEWO 7 HARI JI", lalu terdakwa M SHOLEH mengambil mobil tersebut dirumah saksi korban M AMIN ;
- Bahwa Terdakwa M SHOLEH mengganti jaminan 1 mobil Daihatsu Sigra dengan 1 unit mobil Toyota Innova diganti jaminan hutang (gadai) kepada ALI seharga Rp.20.000.000,- dan dipotong langsung Rp.2.000.000,- sebagai jasa / bunga ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.2.800.000,-
Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, bahwa BPKB dijaminkan ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. HAFIFAH ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013 warna abuabu metalik No. Pol M 1346 BR ;
 - 1 (satu) buah kunci cadangan mobil Toyota Innova Tahun 2013 warna abu-abu metalik No.Pol M 1346 BR ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib., dipinggir jalan Jl. Gatot Subroto, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang karena telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang telah Para Terdakwa gadaikan adalah 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No.Pol M 1346 BR ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi Terdakwa EKO WIBOWO untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Siga, kemudian Terdakwa EKO WIBOWO menyewa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih milik temannya ;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah ALI di Wadung Pakisaji, Kab. Malang, dan mobil tersebut Para Terdakwa gadaikan dengan harga Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi Terdakwa EKO WIBOWO dengan maksud menukar jaminan hutang, karena mobil tersebut diminta oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi M AMIN dan menyewa 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR tahun 2013 ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah Sdr. Ali dan menukar jaminan gadai dengan 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menyewa Mobil dari M Amin pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., dirumah saksi M Amin ;
- Bahwa saat menyewa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengatakan "JI, BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A?" dan dijawab "YA, ADA REBORN dan INNOVA KECIL" dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menjawab "INNOVA KECIL TAK SEWO 7 HARI JI", lalu terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengambil mobil tersebut dirumah saksi korban M AMIN ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengganti jaminan 1 mobil Daihatsu Siga dengan 1 unit mobil Toyota Innova diganti jaminan hutang (gadai) kepada ALI seharga Rp.20.000.000,- dan dipotong langung Rp.2.000.000,- sebagai jasa / bunga ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dapatkan sebesar Rp.15.000.000,- dan keuntungan yang Terdakwa EKO WIBOWO dapatkan sebesar Rp.2.800.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban M AMIN menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang



memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II EKO WIBOWO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II EKO WIBOWO menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib., dipinggir jalan Jl. Gatot Subroto, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang karena telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang telah Para Terdakwa gadaikan adalah 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No.Pol M 1346 BR ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi Terdakwa EKO WIBOWO untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Sigras, kemudian Terdakwa EKO WIBOWO menyewa 1 unit mobil Daihatsu Sigras warna putih milik temannya ;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah ALI di Wadung Pakisaji, Kab. Malang, dan mobil tersebut Para Terdakwa gadaikan dengan harga Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi Terdakwa EKO WIBOWO dengan maksud menukar jaminan hutang, karena mobil tersebut diminta oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi M AMIN dan menyewa 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR tahun 2013 ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah Sdr. Ali dan menukar jaminan gadai dengan 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menyewa Mobil dari M Amin pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., di rumah saksi M Amin ;
- Bahwa saat menyewa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengatakan "JI, BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A?" dan dijawab "YA, ADA REBORN dan INNOVA KECIL" dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “INNOVA KECIL TAK SEWO 7 HARI JI”, lalu terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengambil mobil tersebut dirumah saksi korban M AMIN ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengganti jaminan 1 mobil Daihatsu Siga dengan 1 unit mobil Toyota Innova diganti jaminan hutang (gadai) kepada ALI seharga Rp.20.000.000,- dan dipotong langung Rp.2.000.000,- sebagai jasa / bunga ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dapatkan sebesar Rp.15.000.000,- dan keuntungan yang Terdakwa EKO WIBOWO dapatkan sebesar Rp.2.800.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban M AMIN menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan, Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH bersama Terdakwa II EKO WIBOWO serta saudara ALI (DPO) melakukan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi M Amin dengan cara telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan membujuk saksi korban M AMIN untuk dapat memberikan 1 unit mobil Toyota Innova milik saksi, dan Para Terdakwa telah menikmati hasil uang gadainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi Terdakwa EKO WIBOWO untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Siga, kemudian Terdakwa EKO WIBOWO menyewa 1 unit mobil Daihatsu Siga warna putih milik temannya ;

- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah ALI di Wadung Pakisaji, Kab. Malang, dan mobil tersebut Para Terdakwa gadaikan dengan harga Rp.20.000.000,- ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi Terdakwa EKO WIBOWO dengan maksud menukar jaminan hutang, karena mobil tersebut diminta oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menghubungi M AMIN dan menyewa 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR tahun 2013 ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa EKO WIBOWO menuju ke rumah Sdr. Ali dan menukar jaminan gadai dengan 1 unit mobil merk Toyota Innova E warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menyewa Mobil dari M Amin pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib., dirumah saksi M Amin ;
- Bahwa saat menyewa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengatakan "JI, BUTUH MOBIL SELAMA 7 HARI, ADA A?" dan dijawab "YA, ADA REBORN dan INNOVA KECIL" dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH menjawab "INNOVA KECIL TAK SEWO 7 HARI JI", lalu terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengambil mobil tersebut dirumah saksi korban M AMIN ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH mengganti jaminan 1 mobil Daihatsu Siga dengan 1 unit mobil Toyota Innova diganti jaminan hutang (gadai) kepada ALI seharga Rp.20.000.000,- dan dipotong langung Rp.2.000.000,- sebagai jasa / bunga ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH dapatkan sebesar Rp.15.000.000,- dan keuntungan yang Terdakwa EKO WIBOWO dapatkan sebesar Rp.2.800.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban M AMIN menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan, Para terdakwa melakukan serangkaian kata bohong kepada saksi M AMIN, dimana Para Terdakwa melakukan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi M AMIN dengan cara membohongi dan membujuk saksi korban M AMIN untuk dapat memberikan 1 unit mobil Toyota Innova milik saksi M AMIN

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa dan terdapat pembagian peran sehingga Para Terdakwa telah menikmati hasil uang gadainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur Ketiga telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II EKO WIBOWO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, bahwa BPKB dijaminkan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. HAFIFAH ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013 warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;
- 1 (satu) buah kunci cadangan mobil Toyota Innova Tahun 2013 warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;

Pengadilan Menetapkan Dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi korban M AMIN

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa merugikan saksi korban M. AMIN
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan ,
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II EKO WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama Sama Melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II EKO WIBOWO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, bahwa BPKB dijaminkan ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB an. HAFIFAH ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013 warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;
 - 1 (satu) buah kunci cadangan mobil Toyota Innova Tahun 2013 warna abu-abu metalik No. Pol M 1346 BR ;Dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu saksi korban M AMIN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 8 AGUSTUS 2022 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 10 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siane F Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23